

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 246/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 130/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang 238/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 043/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 234/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 172 /KU.07-NPHD/1610/KPU.KAB/X/2019 dan Nomor 900/046/HIBAH/VIII/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 795/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 140/PP.02.01-BA/1610/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat (MS) menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;

KEDUA : Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 23 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

ttd

MASSURYATI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 246/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG : PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

| NO URUT PENDAFTARAN | NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG | JUMLAH KURSI | KETERANGAN |
|------------------------|---|---|--------------|-------------------|
| 1. | H. M. Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM dan Ir. H. Endang P.U. Ishak, SH, M.Si | PDIP | 7 | Total 19 Kursi |
| | | Golkar | 8 | |
| | | Beringin Karya (Berkarya) | 1 | |
| | | Hanura | 2 | |
| | | PBB | 1 | |
| | | PKB | 2 | |
| | | Gerindra | 1 | |
| | | Nasdem | 5 | |
| | | PKS | 1 | |
| 2. | Panca Wijaya Akbar, SH dan H. Ardani, SH, MH | Perindo | 2 | Total 21 Kursi |
| | | PPP | 4 | |
| | | PAN | 4 | |
| | | Demokrat | 2 | |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

MASSURYATI



Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIS
KABUPATEN OGAN ILIR
 Kasubag Hukum
ELLYA AGUSTINA